WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk menjamin objektifitas dan transparansi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang, perlu menetapkan Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Sabang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Nomor 4539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetetif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
12. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kotaini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatujabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi Jabatan Minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
10. Seleksi terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
11. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasilain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintahan Kota Sabang.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintahan Kota Sabang.
15. Pengisian JPT Pratama secara terbuka yang selanjutnya disebut seleksi terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan kompetensi secara terbuka.
16. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi setara Eselon III.
17. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana.

18. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta Pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
22. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kota Sabang.
23. Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar instansi Pemerintah maupun antar Satuan Kerja baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.
24. Analis kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
25. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktu tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
26. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang untuk menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawai untuk mengisi jabatan.
27. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum atau kondisi kecacatan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Sabang mulai persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

(2) Tujuan Penyusunan Peraturan ini yaitu :
a. menjadi pedoman untuk pengisian kekosongan formasi jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
b. mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
d. sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment.*

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

PenyelenggaraanMutasiPegawaiNegeri Sipil berdasarkan asas:
a. Profesional;
b. Objektif dan transparan;
c. Prosedural;
d. Mudah diakses;
e. Tanpa biaya.

(3) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.

(4) Asas . . .

(4) Asas objektifitas dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.

(5) Asas Prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS sesuai tahapan yang ditetapkan.

(6) Asas Mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/berbasis online.

(7) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu proses mutasi PNS tidak dipungut biaya.

BAB III
POLA PROMOSI

Bagian Kesatu
Pengertian Pola Promosi

Pasal 5

(1) Promosi merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.

(2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/ atau antar JA dan JF Keterampilan, JF ahli pertama dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

(4) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Sabang sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat di promosikan ke dalam JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Sabang sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/ atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menerima pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan/ atau JF sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi.

(8) Tim . . .

(8) Tim Penilai Kinerja mengajukan paling sedikit 2 (dua) orang PNS.

(9) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat.

Bagian Kedua
Pola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 6

(1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas :
a. Promosi di dalam Perangkat Daerah;
b. Promosi antar Perangkat Daerah.

(2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Ketiga
Persyaratan Promosi

Pasal 7

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang, yaitu:

1. Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Administrator, yaitu:
   a. berstatus PNS;
   b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
   c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
   d. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan jabatan yang di duduki;
   e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dankompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja PNS;
   g. sehatjasmani dan rohani.
3. Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pengawas, yaitu:
   a. berstatus PNS;
   b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;

c. memiliki. . .

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
d. memiliki pengalaman padajabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja PNS;
g. sehatjasmani dan rohani.

4. Bagi PNS yang berasal dari Jabatan Fungsional untuk dapat dipromosikan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrasi,harus diberhentikan dari jabatan fungsional.

5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Prosedur Promosi

Pasal 8

Promosi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengisian Jabatan Administrasi ditetapkan oleh Wali Kota Sabang dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/ atau permohonan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
b. Pengisian Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang ditetapkan oleh Wali Kota Sabang dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/ atau persetujuan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari Perangkat Daerah yang lain.

Bagian Kelima
Tim Penilai Kinerja

Pasal 9

(1) Tim Penilai Kinerja ditetapkan oleh Wali Kota Sabang.

(2) Tim Penilai Kinerja memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pejabat yang berwewenang;
b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
d. Pejabat Pimpinan tinggi terkait.

(4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

(5) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat yang berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang.

(6) Susunan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II selaku Ketua merangkap anggota;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku Sekretaris;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Bagian Keenam
Tata Kerja Tim Penilai Kinerja

Pasal 10

(1) Tim Pemilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktuapabila diperlukan.

(2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan Jabatan dengan memperhatikan petajabatan pada masing-masing Satuan Kerja.

(3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim Penilai Kinerja dapat mempertimbangkan calon lain.

(4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yangakanmemasuki masa pensiun, rapat TimPenilai Kinerja dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.

(5) Rapat Tim Penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri lebih ½ (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah gasal.

(6) Apabila Ketua Tim Penilai Kinerja berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.

(7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pada rapat Tim Penilai Kinerja merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.

(8) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja dituangkan dan Berita Acara dan disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja

melaluiSuratRekomendasiUsulanPromosi/MutasiJabatanpalinglambat3(tiga)harisebagaimanatercantum dalam Lampiran II huruf C, huruf D dan huruf E.

(9) Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja bersifat Rahasia.

BAB IV
MUTASI

Ketentuan Mutasi
Bagian Kesatu

Pasal 11

Ketentuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang, yaitu:

a. pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
b. PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di lingkungan Pemerintah Kota Sabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
d. mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari pimpinan.
e. mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua
Pola dan Jenis Mutasi

Pasal 12

Pola Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:
a. mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara;
b. mutasi dapat juga dilakukan melalui perpindahan dari Perangkat Daerah ke lingkungan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

JenisMutasiPegawaiNegeriSipilpadalingkungan Pemerintah Kota Sabang dapat dilakukan melalui:
a. mutasi antar Perangkat Daerah;
b. mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Kota Sabang;
c. mutasi dari Pemerintah Kota Sabang ke instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga

Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 14

(1) Permohonan mutasi antar perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, dapat dilaksanakan dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan dokumen sebagai berikut :
   a. Aslisurat permohonan pribadi untuk mutasi ke Perangkat Daerah lainnya kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau asli surat usul/persetujuan melepas dari Kepala Perangkat Daerah asal kepada Wali Kota.
   b. persyaratan/dokumenyang berkaitan dengan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat memproses usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai petunjuk Pejabat Pembina Kepegawaian, apabilapersyaratan telah lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.

(2) Dalam hal usul mutasi tidak mendapat persetujuan, maka berkas usul mutasi dapat dikembalikan ke Perangkat Daerah pengusul.

(3) Prosedur mutasi Antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
   a. permohonan pribadi mutasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah asal;
   b. jika disetujui, surat usul/persetujuan melepas Kepala Perangkat Daerah asal disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan;
   c. apabila permohonan mutasi disetujui, permohonan mutasi akan diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang;
   d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah asal dan/ atau Perangkat Daerah yang dituju dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan
   e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang menetapkan Surat Keputusan mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Mutasi PNS Dari Instansi Pemerintah Lainnya
Ke Pemerintah Kota Sabang

Pasal 16

(1) PNS dari Pemerintah Daerah Luar Kota Sabang dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Kota Sabang apabila:
a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/ isteri;
b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
d. alasanlain yang dapat dipertimbangkansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. terdapat jabatan yang lowong berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
b. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi asal;
c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
e. unsur penilaianprestasikerjapalingkurang terakhirbernilai baik selama 2 (dua) tahun;
f. bersedia ditempatkan di seluruh Satuan KerjaPemerintah Kota Sabang;
g. tidak menuntut tunjangan kinerja/TPP pada tahun berjalan;
h. melengkapi persyaratan/ dokumen yang berkaitan denganmutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
j. permohonan mutasi disampaikan oleh Pimpinan instansi asal/PNS yang bersangkutan kepada Wali Kota Sabang;
k. berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja Perangkat Daerah, Wali Kota Sabang dapat menyetujui dengan menerbitkan Surat Permintaan Persetujuan Mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan mutasi diterima;

l. apabila instansi asal bersedia melepas, maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Mutasi dari instansi asal kepada Wali Kota Sabang;
m. setelah terbit Nota Usul Mutasi dari Badan Kepegawaian Negara, permohonan akan diteruskan ke Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Aceh untuk mendapatkan Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis kepada Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh Persetujuan Teknis Mutasi;

n. berdasarkan persetujuan teknis tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Aceh dapat menetapkan Surat Keputusan Mutasi Pegawai;

o. berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Pegawai dan Surat Pelepasan/Penghadapan Pegawai Negeri Sipil dari Instansi asal, Pemerintah Kota Sabang dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Mutasi dan Surat Pelepasan/Penghadapan Pegawai Negeri Sipil dari instansi asal.

Bagian Kelima
Mutasi PNS dari Kota Sabang ke Instansi
Pemerintah Lainnya

Pasal 17

(1) PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dapat mengajukan pormohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah lainnya, apabila:
a. mengikuti dan/ atau mendekati tempat penugasan suami/ isteri;
b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
d. alasanlain yang dapat dipertimbangkansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. mengajukan surat permohonan kepada instansi tujuanuntuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Luar Kota Sabang;
b. mendapat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan/ atau pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atausedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
e. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. permohonan mutasi disampaikan kepada instansi tujuan untuk mendapatkan Persetujuan;
b. apabila disetujui, akan diterbitkan Surat Permintaan

Persetujuan Mutasi dari instansi tujuan ke Wali Kota Sabang;

c. akan diterbitkan Surat Persetujuan Mutasi kepada instansi tujuan apabila Wali Kota Sabang bersedia melepas atau Surat Penolakan Mutasi apabila Wali Kota tidak bersedia melepas Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
d. apabilatelah terbit Surat Keputusan Mutasi Pegawai dari Badan Kepegawaian Aceh, akan diterbitkan Surat Pelepasan/Penghadapan Pegawai Negeri Sipil kepada Instansi tujuan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini.
(2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perangkat Daerah dan/ atau instansi yang terkait.
(3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sabang dan/ atau sumber lainyang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota Sabang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sabang yang berkaitan dengan pola promosi dan mutasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan . . .

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 16 November 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di sabang
pada tanggal 16 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 44